



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR: 195.K/30/DJB/2020

TENTANG

TATA CARA VERIFIKASI TEKNIS KEGIATAN PENGANGKUTAN DAN
PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan pada kegiatan produksi, pengangkutan, dan penjualan mineral dan batubara, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Tata Cara Verifikasi Teknis Kegiatan Pengangkutan Dan Penjualan Mineral Dan Batubara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 369);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 984);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA VERIFIKASI TEKNIS KEGIATAN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Verifikasi Teknis Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara, yang terdiri atas :

- a. Tata Cara Verifikasi Teknis Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara tercantum dalam Lampiran I;
- b. Tata Cara Verifikasi Teknis Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan tercantum dalam Lampiran II; dan

- c. Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Analisa Kualitas dan Kuantitas Penjualan Mineral dan Batubara oleh Surveyor tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Dalam rangka verifikasi teknis kegiatan pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU :

- a. pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi harus menyampaikan data rencana dan realisasi produksi dan penjualan mineral atau batubara melalui sistem aplikasi *Minerba Online Monitoring System* (MOMS); dan
- b. pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan harus menyampaikan data pembelian dan penjualan di Indonesia serta harus menyampaikan data pembelian dan penjualan mineral atau batubara melalui sistem aplikasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP);

KETIGA : Verifikasi teknis atas kegiatan pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan oleh Surveyor melalui sistem aplikasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP) yang meliputi pemeriksaan atas :

- a. bukti setor iuran produksi/royalti atau DHPB di muka yang dicetak melalui sistem aplikasi elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (*e-PNBP*);
- b. tanggal pengapalan;
- c. kuantitas dan kualitas;
- d. nama pembeli;
- e. lokasi pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan;
- f. lokasi titik serah dan metode penjualan; dan
- g. nama sarana angkutan.

- KEEMPAT : Hasil verifikasi teknis atas kegiatan pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Verifikasi (LHV) dan dicetak melalui sistem aplikasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP), termasuk data *Certificate of Weight* (CoW), *Certificate of Analysis* (CoA) dan *Draught Survey*.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 205.K/30/DJB/2019 tentang Tata Cara Verifikasi Teknis Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Batubara tanggal 29 Agustus 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2020

Plt. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Rida Mulyana
RIDA MULYANA

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral


LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 195.K/30/DJB/2020

TANGGAL : 8 Juli 2020

TATA CARA VERIFIKASI TEKNIS KEGIATAN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN
KOMODITAS MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

No.	Kegiatan	DJMB	Pemegang IUP OP/ IUPK OP/ IUP OP khusus pengolahan dan/atau pemurnian /KK/ PKP2B	Pemegang IUP OP khusus pengangkutan dan penjualan	Surveyor	Output	Keterangan
1.	Penyiapan <i>database</i> perizinan, sistem aplikasi pelaporan produksi dan penjualan, sistem aplikasi pembayaran penerimaan Negara bukan pajak					<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi <i>Minerba One Data Indonesia</i> (MODI) 2. Aplikasi <i>Minerba Online Monitoring System</i> (MOMS) 3. Aplikasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP) 4. Aplikasi eletronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (e-PNBP) 	Alamat situs web MOMS dan MVP: <i>moms.esdm.go.id</i> <i>mvp.esdm.go.id</i>
2.	Penyampaian data dan penjualan	2a, 2b, 2c, 2d				<ol style="list-style-type: none"> 1. Data produksi dan penjualan 2. Bukti setor iuran produksi di muka e-PNBP 3. Permohonan verifikasi kegiatan pengangkutan dan penjualan 	
3.	Penyampaian data penjualan	3a				Data penjualan	
4.	Verifikasi kegiatan pengangkutan dan penjualan					<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Verifikasi (LHV) 2. <i>Certificate of Weight</i> (CoW) 3. <i>Certificate of Analysis</i> (CoA) 	

Keterangan Tata Cara Verifikasi Teknis Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara

1. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyiapkan :
 - a. aplikasi MODI yang memuat *database* IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan;
 - b. aplikasi MOMS yang memuat rencana produksi dan penjualan sesuai persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) serta realisasi produksi dan penjualan;
 - c. aplikasi MVP yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk verifikasi penjualan serta pelaporan kegiatan penjualan yang dilakukan oleh IUP OP khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan verifikasi teknis oleh surveyor; dan
 - d. aplikasi e-PNBP yang merupakan aplikasi pembayaran PNBP Mineral Logam dan Batubara.
2. Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi yang melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan :
 - a. menyampaikan data realisasi kegiatan produksi setiap hari pada aplikasi MOMS;
 - b. menyampaikan data rencana penjualan mineral logam atau batubara pada aplikasi MOMS sekurang-kurangnya meliputi :
 - 1) tanggal pengapalan;
 - 2) kuantitas dan kualitas penjualan;
 - 3) nama pembeli;
 - 4) lokasi pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan;
 - 5) lokasi titik serah dan metode penjualan;
 - 6) surveyor yang akan melakukan verifikasi; dan
 - 7) nama sarana angkutan.
 - c. melakukan penyetoran iuran produksi/royalti atau DHPB di muka atas pengangkutan dan penjualan sesuai kuantitas/jumlah tonase dalam kontrak penjualan atau rencana pengiriman (*Shipping Instruction* atau *Purchase Order*) dan kualitas/spesifikasi sesuai *Report of Analysis* (RoA) atau kontrak penjualan

- atau rencana pengiriman (*Shipping Instruction* atau *Purchase Order*) melalui aplikasi e-PNBP;
- d. melakukan input data Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan mengunggah salinan bukti penyetoran iuran produksi/royalti atau DHPB di muka yang dicetak melalui aplikasi e-PNBP pada aplikasi MOMS; dan
 - e. mengajukan permohonan untuk penerbitan LHV kepada Surveyor yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan cara mengirimkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d pada aplikasi MOMS.
3. Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan melakukan :
- a. memberikan konfirmasi atas rencana penjualan yang dilakukan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap kegiatan Operasi Produksi pada aplikasi MVP;
 - b. menyampaikan data realisasi penjualan pada aplikasi MVP, meliputi :
 - 1) kuantitas dan kualitas mineral logam atau batubara;
 - 2) nilai penjualan;
 - 3) jenis pemasaran (dalam negeri atau luar negeri);
 - 4) nama pembeli;
 - 5) kategori pembeli (pengguna akhir atau pemegang IUP OP khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya); dan
 - 6) negara tujuan (apabila pemasaran ke luar negeri).
4. Surveyor :
- a. melakukan verifikasi teknis atas kegiatan pengangkutan dan penjualan pada aplikasi MVP, meliputi :
 - 1) pemeriksaan dokumen kontrak penjualan dan rencana pengiriman (*Shipping Instruction* atau *Purchase Order*);
 - 2) bukti setor iuran produksi/royalti atau DHPB di muka yang dicetak melalui aplikasi e-PNBP;
 - 3) tanggal pengapalan;
 - 4) kuantitas dan kualitas mineral logam atau batubara;
 - 5) nama pembeli;
 - 6) lokasi pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan;
 - 7) lokasi titik serah dan metode penjualan;
 - 8) nama sarana angkutan;

- b. menerbitkan LHV pada aplikasi MVP setelah melakukan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. mengunggah LHV yang telah ditandatangani pada aplikasi MVP;
- d. menginput data kuantitas dan kualitas hasil verifikasi penjualan pada aplikasi MVP;
- e. menerbitkan CoW dan CoA atas hasil verifikasi kuantitas dan kualitas penjualan yang telah diinput pada aplikasi MVP;
- f. mengunggah CoW dan CoA yang telah ditandatangani pada aplikasi MVP; dan
- g. menolak menerbitkan LHV apabila berdasarkan hasil verifikasi teknis :
 - 1) iuran produksi/royalti atau DHPB di muka belum disetor atau disetor tidak melalui aplikasi e-PNBP;
 - 2) kuantitas/jumlah tonase mineral logam atau batubara yang tercantum dalam bukti setor iuran produksi/royalti atau DHPB di muka lebih kecil daripada kuantitas/jumlah tonase mineral logam atau batubara yang termuat dalam kontrak penjualan atau rencana pengiriman (*Shipping Instruction* atau *Purchase Order*).
 - 3) kuantitas/jumlah tonase mineral logam atau batubara yang disampaikan dalam rencana penjualan tidak sesuai dengan kuantitas/jumlah tonase mineral logam atau batubara yang termuat dalam kontrak penjualan atau rencana pengiriman (*Shipping Instruction* atau *Purchase Order*); dan/atau
 - 4) terdapat perbedaan antara hasil verifikasi dengan rencana pengiriman (*Shipping Instruction* atau *Purchase Order*) atau rencana penjualan yang disampaikan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap kegiatan Operasi Produksi, meliputi :
 - a) nama pembeli;
 - b) lokasi pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan;
 - c) lokasi titik serah dan metode penjualan; dan
 - d) nama sarana angkutan.

Plt. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



RIDA MULYANA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 195.K/30/DJB/2020

TANGGAL : 8 Juli 2020

TATA CARA VERIFIKASI TEKNIS KEGIATAN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN
KOMODITAS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

No.	Kegiatan	DJMB	Pemegang IUP OP/ IUP OP khusus pengolahan dan/atau pemurnian	Pemegang IUP OP khusus pengangkutan dan penjualan	Surveyor	Output	Keterangan
1.	Penyiapan <i>database</i> perizinan, sistem aplikasi pelaporan produksi dan penjualan, sistem aplikasi pembayaran penerimaan Negara bukan pajak					<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi <i>Minerba One Data Indonesia</i> (MODI) 2. Aplikasi <i>Minerba Online Monitoring System</i> (MOMS) 3. Aplikasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP) 4. Aplikasi elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (e-PNBP) 	Alamat situs web MOMS dan MVP: <i>moms.esdm.go.id</i> <i>mvp.esdm.go.id</i>
2.	Penyampaian data produksi dan penjualan	2a, 2b				<ol style="list-style-type: none"> 1. Data produksi dan penjualan 2. Bukti setor iuran produksi di muka e-PNBP 3. Permohonan verifikasi kegiatan pengangkutan dan penjualan 	
3.	Penyampaian data penjualan	3a				Data penjualan	
4.	Verifikasi kegiatan pengangkutan dan penjualan					<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Verifikasi (LHV) 2. <i>Certificate of Weight</i> (CoW) 3. <i>Certificate of Analysis</i> (CoA) 	Untuk pemasaran dalam negeri tidak melalui surveyor

Keterangan Tata Cara Verifikasi Teknis Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan

1. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyiapkan :
 - a. aplikasi MODI yang memuat *database* IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan;
 - b. aplikasi MOMS yang memuat rencana produksi dan penjualan sesuai persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) serta realisasi produksi dan penjualan;
 - c. aplikasi MVP yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk verifikasi penjualan serta pelaporan kegiatan penjualan yang dilakukan oleh IUP OP khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan verifikasi teknis oleh surveyor; dan
 - d. aplikasi e-PNBP yang merupakan aplikasi pembayaran PNBP Mineral Logam dan Batubara.
2. Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan :
 - a. menyampaikan data realisasi kegiatan produksi setiap hari pada aplikasi MOMS;
 - b. menyampaikan data rencana penjualan mineral atau batubara pada aplikasi MOMS sekurang-kurangnya meliputi :
 - 1) tanggal pengapalan;
 - 2) kuantitas dan kualitas penjualan;
 - 3) nama pembeli;
 - 4) lokasi pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan;
 - 5) lokasi titik serah dan metode penjualan;
 - 6) surveyor yang akan melakukan verifikasi (khusus untuk pemasaran ke luar negeri); dan
 - 7) nama sarana angkutan.
 - c. mengajukan permohonan untuk penerbitan LHV kepada Surveyor yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan cara mengirimkan data sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b pada aplikasi MOMS khusus untuk pemasaran ke luar negeri.

3. Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan melakukan :
 1. memberikan konfirmasi atas rencana penjualan yang dilakukan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian pada aplikasi MVP; dan
 2. menyampaikan data realisasi penjualan pada aplikasi MVP, meliputi :
 - 1) kuantitas dan kualitas mineral bukan logam atau batuan;
 - 2) nilai penjualan;
 - 3) jenis pemasaran (dalam negeri atau luar negeri);
 - 4) nama pembeli;
 - 5) kategori pembeli (pengguna akhir atau pemegang IUP OP khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya); dan
 - 6) negara tujuan (apabila pemasaran ke luar negeri).
4. Surveyor :
 - a. melakukan verifikasi teknis atas kegiatan pengangkutan dan penjualan pada aplikasi MVP untuk pemasaran ke luar negeri, meliputi :
 - 1) pemeriksaan dokumen kontrak penjualan dan rencana pengiriman (*Shipping Instruction* atau *Purchase Order*);
 - 2) bukti setor pembayaran pajak daerah;
 - 3) tanggal pengapalan;
 - 4) kuantitas dan kualitas mineral bukan logam atau batuan;
 - 5) nama pembeli;
 - 6) lokasi pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan;
 - 7) lokasi titik serah dan metode penjualan; dan
 - 8) nama sarana angkutan;
 - b. menerbitkan LHV pada aplikasi MVP setelah melakukan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menggunggah LHV yang telah ditandatangani pada aplikasi MVP;
 - d. menginput data kuantitas dan kualitas hasil verifikasi penjualan pada aplikasi MVP;
 - e. menerbitkan CoW dan CoA atas hasil verifikasi kuantitas dan kualitas penjualan yang telah diinput pada aplikasi MVP;
 - f. mengunggah CoW dan CoA yang telah ditandatangani pada aplikasi MVP; dan
 - g. menolak menerbitkan LHV apabila berdasarkan hasil verifikasi teknis :
 - 1) kuantitas mineral bukan logam atau batuan yang tercantum dalam bukti setor pajak daerah lebih kecil daripada kuantitas mineral bukan logam atau batuan yang termuat dalam kontrak penjualan atau rencana pengiriman (*Shipping Instruction* atau *Purchase Order*).

- 2) kuantitas mineral bukan logam atau batuan yang disampaikan dalam rencana penjualan tidak sesuai dengan kuantitas mineral bukan logam atau batuan yang termuat dalam kontrak penjualan atau rencana pengiriman (*Shipping Instruction* atau *Purchase Order*); dan/atau
- 3) terdapat perbedaan antara hasil verifikasi dengan rencana pengiriman (*Shipping Instruction* atau *Purchase Order*) atau rencana penjualan yang disampaikan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian meliputi :
 - a) nama pembeli;
 - b) lokasi pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan;
 - c) lokasi titik serah dan metode penjualan; dan
 - d) nama sarana angkutan.

Plt. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Rida Mulyana
RIDA MULYANA

LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 195.K/30/DJB/2020
TANGGAL : 8 Juli 2020

PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI ANALISA KUALITAS DAN KUANTITAS
PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA OLEH SURVEYOR

A. PELAKSANAAN VERIFIKASI

1. Dalam pelaksanaan verifikasi penjualan mineral atau batubara di dalam negeri, Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi dapat menggunakan 2 (dua) Surveyor berbeda antara Surveyor pelaksana verifikasi di pelabuhan muat dengan Surveyor pelaksana verifikasi di pelabuhan bongkar/serah.
2. Biaya atas setiap pelaksanaan verifikasi yang dimohonkan kepada Surveyor dibebankan kepada Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi.
3. Dalam pelaksanaan verifikasi penjualan mineral atau batubara di dalam negeri oleh Surveyor, dapat dilakukan pengawasan pelaksanaan verifikasi melalui uji petik secara *random sampling* oleh Surveyor Saksi.
4. Uji petik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan terhadap :
 - a. cara pengambilan sampel;
 - b. analisa kualitas mineral atau batubara; dan
 - c. pengukuran volume penjualan mineral atau batubara.
5. Surveyor Saksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan unit pelaksana di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian dan penerapan teknologi, serta pelayanan jasa di bidang mineral dan batubara.
6. Pengawasan pelaksanaan verifikasi melalui uji petik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan berdasarkan koordinasi dan/atau penugasan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
7. Biaya dan fasilitas untuk pengawasan pelaksanaan verifikasi oleh Surveyor Saksi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

B. HASIL VERIFIKASI

1. Hasil verifikasi analisa kualitas dan kuantitas penjualan mineral dan batubara dituangkan dalam bentuk :

a. Laporan Hasil Verifikasi (LHV), yang mencantumkan paling sedikit :

- 1) nama penjual;
- 2) nama pembeli;
- 3) komoditas;
- 4) kuantitas;
- 5) lokasi muat;
- 6) lokasi bongkar/serah;
- 7) nama sarana angkutan; dan
- 8) Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas bukti setor iuran produksi/royalti atau DHPB di muka atau bukti setor pajak daerah.

b. *Certificate of Analysis* (CoA), yang mencantumkan paling sedikit :

- 1) nama penjual/pengirim;
- 2) nama pembeli/penerima;
- 3) deskripsi produk;
- 4) kuantitas;
- 5) kualitas secara detail;
- 6) lokasi muat;
- 7) lokasi bongkar/serah; dan
- 8) nama sarana angkutan.

c. *Certificate of Weight* (CoW), yang mencantumkan paling sedikit :

- 1) nama penjual/pengirim;
- 2) nama pembeli/penerima;
- 3) deskripsi produk;
- 4) kuantitas;
- 5) lokasi muat;
- 6) lokasi bongkar/serah; dan
- 7) nama sarana angkutan.

d. *Draught Survey*

2. Penerbitan dan/atau pengunggahan LHV pada aplikasi MVP oleh Surveyor paling lambat 1 (satu) hari setelah pemeriksaan muat barang selesai dilakukan dan paling lambat 1 (satu) hari setelah pemeriksaan barang selesai dilakukan.
3. LHV, CoA, dan/atau CoW yang diterbitkan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pengapalan atau pemuatan.
4. Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Kontrak Karya tahap kegiatan Operasi Produksi dengan pembeli di dalam negeri telah menunjuk pihak ketiga sebagai wasit (*umpire*) dan terdapat perbedaan hasil verifikasi kualitas mineral logam antara pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Kontrak Karya tahap kegiatan Operasi Produksi dengan pihak pembeli di dalam negeri, hasil analisa yang digunakan untuk penghitungan penerimaan negara bukan pajak adalah yang berasal dari pihak ketiga.
5. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus terdaftar sebagai Surveyor yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Plt. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Rida Mulyana
RIDA MULYANA